



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/22 Februari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Januari 2024 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kusmoyo, S.H., advokad pada Pos Bantuan Hukum PDKP Bangka Belitung, berdasarkan Penetapan Nomor tanggal 27 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor tanggal 21 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal 21 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan disempurnakan terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai daster lengan pendek warna pink bermotif renda pada lengan;
 - 1 (satu) helai tangtop berwarna hijau;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) helai BH/Bra warna hitam;
 - 1 (satu) buah sprei warna hitam motif kotak-kotak putih;
 - 1 (satu) buah selimut warna biru bermotif bunga merah;
 - 1 (satu) buah bantal warna hitam motif kotak-kotak putih;
 - 1 (satu) buah bantal warna merah bermotif garis-garis putih.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Berkas Perkara : PDM-15/BABAR/Eoh.2/03/2024 tanggal 13 Maret 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa TERDAKWA pada hari Sabtu tanggal 30 Desember tahun 2023 sekitar pukul 22.00 WIB sampai dengan pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 sampai dengan bulan Januari tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat tepatnya di dalam kamar Terdakwa atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal tindak pidana dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar bulan Desember 2023, ANAK KORBAN yang merupakan anak tiri Terdakwa menginap dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui whatsapp dengan berkata "aak sini ke kamar", setelah itu Anak Korban pergi menuju kamar Terdakwa dan sesampainya di dalam kamar Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan sebuah botol kecil yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menghisap narkotika jenis sabu tersebut namun ditolak oleh Anak Korban sehingga Terdakwa sendiri yang menghisap narkotika jenis sabu tersebut dan setelah itu

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban hingga terbaring diatas kasur kemudian Terdakwa naik ke atas tubuh Anak Korban sambil Terdakwa membuka celana serta celana dalam yang Anak Korban pakai selanjutnya Terdakwa mengangkat baju Anak Korban sampai ke dada lalu Terdakwa membuka celana yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina Anak Korban setelah itu menggoyangkan kemaluannya selama kurang lebih 5 menit namun tidak sampai mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa turun dari tempat tidur untuk memakai celananya dan Anak Korban juga turun dari tempat tidur dan memakai celananya kemudian Anak Korban keluar dari kamar Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat tepatnya di dalam kamar Terdakwa ketika Anak Korban sedang menginap tiba-tiba Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp dan menyuruh Anak Korban menuju kamar Terdakwa. Sesampainya di dalam kamar Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menghisap narkotika jenis sabu namun Anak Korban menolak sehingga Terdakwa menempelkan pipet yang berisi narkotika jenis sabu ke bibir Anak Korban dan Anak Korban langsung menghisap narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 kali setelah itu Anak Korban berbaring di lantai sambil bermain handphone. Selanjutnya Terdakwa menarik tangan Anak Korban namun ditangkis oleh Anak Korban dengan menggunakan siku sebelah kiri Anak Korban sehingga membuat Terdakwa kembali menarik tangan dan mendorong tubuh Anak Korban ke atas tempat tidur milik Terdakwa lalu Terdakwa langsung memeluk dan naik ke atas tubuh Anak Korban kemudian Terdakwa mencium leher Anak Korban dan Terdakwa membuka celana milik Terdakwa dan Anak Korban setelah itu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina Anak Korban dan menggoyangkan kemaluannya selama kurang lebih 5 menit tanpa mengeluarkan sperma, kemudian Terdakwa turun dari tempat tidurnya lalu anak korban juga turun dari tempat tidur dan memakai celananya lalu Terdakwa berkata "*jangan sampai orang tahu, cukup rahasia kita berdua, kalau orang tahu, kita akan dipenjara*" kemudian Anak Korban keluar dari kamar Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap ANAK KORBAN berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/VER/06/RSUD.01/2024

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Februari 2024 yang dibuat oleh dr. Novia Dyah Indriyati selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan robekan lama diselaput darah arah jam 3, 6, 7, dan 12.

- Bahwa berdasarkan surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 603.0031903 yang dibuat serta ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang diketahui Anak Korban lahir di Pangkalpinang pada tanggal 14 April 2008 sehingga pada saat kejadian terjadi, Anak Korban masih berusia lima belas tahun;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0010/10/II/2018, Terdakwa dan SAKSI KEEMPAT yang merupakan ibu kandung Anak Korban menikah pada tanggal 19 Januari 2018 sehingga Terdakwa merupakan orang tua tiri Anak Korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan disempurnakan terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Atau

Kedua

Bahwa TERDAKWA pada hari Sabtu tanggal 30 Desember tahun 2023 sekitar pukul 22.00 WIB sampai dengan pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 sampai dengan bulan Januari tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat tepatnya di dalam kamar Terdakwa atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, dalam hal tindak pidana dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal sekitar bulan Desember 2023, ANAK KORBAN yang merupakan anak tiri Terdakwa menginap di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui whatsapp dengan berkata "aak sini ke kamar", setelah itu Anak Korban pergi menuju kamar Terdakwa dan sesampainya di dalam kamar Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan sebuah botol kecil yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menghisap narkotika jenis sabu tersebut namun ditolak oleh Anak Korban sehingga Terdakwa sendiri yang menghisap narkotika jenis sabu tersebut dan setelah itu Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban diatas kasur kemudian Terdakwa naik ke atas tubuh Anak Korban sambil Terdakwa membuka celana serta celana dalam yang Anak Korban pakai selanjutnya Terdakwa mengangkat baju Anak Korban sampai ke dada lalu Terdakwa membuka celana yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina Anak Korban setelah itu menggoyangkan kemaluannya selama kurang lebih 5 menit namun tidak sampai mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa turun dari tempat tidur untuk memakai celananya dan Anak Korban juga turun dari tempat tidur dan memakai celananya kemudian Terdakwa menawarkan handphone Iphone kepada Anak Korban namun ditolak oleh Anak Korban lalu Anak Korban keluar dari kamar Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat tepatnya di dalam kamar Terdakwa ketika Anak Korban sedang menginap tiba-tiba Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp dan menyuruh Anak Korban menuju kamar Terdakwa. Sesampainya di dalam kamar Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menghisap narkotika jenis sabu namun Anak Korban menolak sehingga Terdakwa menempelkan pipet yang berisi narkotika jenis sabu ke bibir Anak Korban dan Anak Korban langsung menghisap narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 kali setelah itu Anak Korban berbaring di lantai sambil bermain handphone. Selanjutnya Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban ke atas tempat tidur milik Terdakwa lalu Terdakwa langsung memeluk dan naik ke atas tubuh Anak Korban kemudian Terdakwa mencium leher Anak Korban dan Terdakwa membuka celana milik Terdakwa dan Anak Korban setelah itu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dan menggoyangkan kemaluannya selama kurang lebih 5 menit tanpa mengeluarkan sperma, kemudian Terdakwa turun dari tempat tidurnya lalu anak korban juga turun dari tempat tidur dan memakai celananya kemudian Anak Korban keluar dari kamar Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap ANAK KORBAN berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/VER/06/RSUD.01/2024 tanggal 2 Februari 2024 yang dibuat oleh dr. Novia Dyah Indriyati selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan robekan lama diselaput darah arah jam 3, 6, 7, dan 12.

- Bahwa berdasarkan surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 603.0031903 yang dibuat serta ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang diketahui Anak Korban lahir di Pangkalpinang pada tanggal 14 April 2008 sehingga pada saat kejadian terjadi, Anak Korban masih berusia lima belas tahun;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0010/10/II/2018, Terdakwa dan SAKSI KEEMPAT yang merupakan ibu kandung Anak Korban menikah pada tanggal 19 Januari 2018 sehingga Terdakwa merupakan orang tua tiri Anak Korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan disempurnakan terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Atau

Ketiga

Bahwa TERDAKWA pada hari Sabtu tanggal 30 Desember tahun 2023 sekitar pukul 22.00 WIB sampai dengan pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 sampai dengan bulan Januari tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat tepatnya di dalam kamar Terdakwa dan pada hari Senin tanggal 22 Januari tahun 2024 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di rumah ibu Anak Korban di Desa Bukit Lintang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat tepatnya di

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor



dalam kamar ibu Anak Korban atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar bulan Desember 2023, ANAK KORBAN yang merupakan anak tiri Terdakwa menginap dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui whatsapp dengan berkata "aak sini ke kamar", setelah itu Anak Korban pergi menuju kamar Terdakwa dan sesampainya di dalam kamar Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan sebuah botol kecil yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menghisap narkotika jenis sabu tersebut namun ditolak oleh Anak Korban sehingga Terdakwa sendiri yang menghisap narkotika jenis sabu tersebut dan setelah itu Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban hingga terbaring diatas kasur kemudian Terdakwa naik ke atas tubuh Anak Korban sambil Terdakwa membuka celana serta celana dalam yang Anak Korban pakai selanjutnya Terdakwa mengangkat baju Anak Korban sampai ke dada lalu Terdakwa membuka celana yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban kemudian Terdakwa menawarkan handphone Iphone kepada Anak Korban namun ditolak oleh Anak Korban lalu Anak Korban keluar dari kamar Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat tepatnya di dalam kamar Terdakwa ketika Anak Korban sedang menginap tiba-tiba Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp dan menyuruh Anak Korban menuju kamar Terdakwa. Sesampainya di dalam kamar Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menghisap narkotika jenis sabu namun Anak Korban menolak sehingga Terdakwa menempelkan pipet yang berisi narkotika jenis sabu ke bibir Anak Korban dan Anak Korban langsung menghisap narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 kali setelah itu Anak Korban berbaring di lantai sambil bermain handphone. Selanjutnya Terdakwa menarik tangan Anak

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban namun ditangkis oleh Anak Korban dengan menggunakan siku sebelah kiri Anak Korban sehingga membuat Terdakwa kembali menarik tangan dan mendorong tubuh Anak Korban ke atas tempat tidur milik Terdakwa lalu Terdakwa langsung memeluk dan naik ke atas tubuh Anak Korban kemudian Terdakwa mencium leher Anak Korban lalu Terdakwa berkata "jangan sampai orang tahu, cukup rahasia kita berdua, kalau orang tahu, kita akan dipenjara" kemudian Anak Korban keluar dari kamar Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di rumah ibu Anak Korban yang terletak di Desa Bukit Lintang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat tepatnya di dalam kamar ibu Anak Korban, ketika anak korban sedang tidur tiba-tiba Anak Korban terbangun karena Terdakwa sudah berada di sebelah Anak Korban dan memeluk tubuh Anak Korban dan setelah itu Terdakwa keluar dari kamar. Selanjutnya Terdakwa kembali kedalam kamar dan menawarkan 1 (satu) buah botol kecil yang sudah dirakit dan diisi sabu didalamnya untuk dihisap oleh Anak Korban namun Anak Korban menolak sehingga Terdakwa keluar dari dalam kamar tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap ANAK KORBAN berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/VER/06/RSUD.01/2024 tanggal 2 Februari 2024 yang dibuat oleh dr. Novia Dyah Indriyati selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan robekan lama diselaput darah arah jam 3, 6, 7, dan 12.

- Bahwa berdasarkan surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 603.0031903 yang dibuat serta ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang diketahui Anak Korban lahir di Pangkalpinang pada tanggal 14 April 2008 sehingga pada saat kejadian terjadi, Anak Korban masih berusia lima belas tahun;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0010/10/II/2018, Terdakwa dan SAKSI KEEMPAT yang merupakan ibu kandung Anak Korban menikah pada tanggal 19 Januari 2018 sehingga Terdakwa merupakan orang tua tiri Anak Korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disempurnakan terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN, disumpah dengan didampingi Ibu kandung bernama Feryanti binti Hartato, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban adalah anak tiri dari Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban telah 2 (dua) kali disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa persetubuhan pertama terjadi pada tanggal 27 Desember 2023 dan terakhir terjadi pada tanggal 3 Januari 2024;
- Bahwa persetubuhan dilakukan Terdakwa bertempat di rumah yang ditempati oleh Terdakwa di Desa Bakit Kabupaten Bangka Barat sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa persetubuhan terjadi di rumah yang beralamat di Desa Bakit sebanyak 2 (dua) kali dan dipeluk oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di rumah Dusun Bukit Lintang Desa Puput Kecamatan Parittiga;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, awalnya Terdakwa mendorong Anak Korban ke atas kasur lalu membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga terlepas lalu mengangkat baju Anak Korban hingga ke atas dada lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa hingga terlepas, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban, memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban secara berulang-ulang selama 5 (lima) menit;
- Bahwa persetubuhan kesatu pada hari Sabtu 30 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bakit Kecamatan Parittiga, Terdakwa mengajak Anak Korban dengan cara mengirim pesan via *whatsapp* "Ak, sini ke kamar" lalu Anak Korban mendatangi kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban "Aak ada makai sabu ok", lalu Anak Korban jawab "tidak ada", lalu Terdakwa menanyakan kembali "jujurla Abah ni la tahu Aak tu dak tidur ok malam-malam", kemudian Anak Korban menjelaskan "ada aku

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor



pakai sekali dijebak orang”, lalu Terdakwa menanyakan *“la lame ok makai sabu e, men nek abah ade ni sekarang”*, saat itu Anak Korban hanya diam saja tidak menjawab dan melihat Terdakwa mengeluarkan sebuah botol kecil dan butiran kristal, saat itu Terdakwa menawarkan kepada Anak Korban untuk menghisap sabu tersebut namun Anak Korban menolak, lalu Terdakwa langsung memakai sabu di depan Anak Korban, tidak lama kemudian Terdakwa langsung menarik Anak Korban dan mendorong Anak Korban ke atas kasur lalu membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga terlepas lalu mengangkat baju Anak Korban hingga ke atas dada, lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa hingga terlepas, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban secara berulang-ulang selama 5 (lima) menit;

- Bahwa pada persetubuhan kesatu Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban *“jangan sampai orang tahu, cukup rahasia kita berdua, kalau orang tahu, kita akan dipenjara”* lalu Terdakwa mengatakan *“aak mau dak iphone kayak punya Ayuk?”* lalu Anak Korban menjawab *“kalau saya mau saya bisa beli sendiri”* lalu Anak Korban keluar dari kamar Terdakwa;

- Bahwa setelah persetubuhan terjadi Anak Korban keluar dari kamar Terdakwa;

- Bahwa persetubuhan kedua pada hari Rabu 3 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bakit Kecamatan Parittiga, Terdakwa mengajak Anak Korban dengan cara mengirim pesan via *Whatsapp* *“Aak ke sini ke kamar”*, lalu Anak Korban mendatangi kamar Terdakwa, lalu Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang memakai sabu lalu Terdakwa sempat mengajak Anak Korban memakai sabu namun Anak Korban menolak dengan mengatakan *“Aku enggak pakai sabu”* yang dijawab Terdakwa *“ni pakailah kelak men habis Abah ambil banyak lagi”*, saat itu Terdakwa langsung menempelkan pipet yang berisi sabu ke bibir Anak Korban, Anak Korban pun langsung menghisap sabu sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Anak Korban baring di lantai sambil bermain *handphone* kemudian Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban namun ditangkis oleh Anak Korban menggunakan tangan, Terdakwa kembali menarik Anak Korban dan mendorong Anak Korban terjatuh di atas kasur, lalu Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dan menaiki badan Anak Korban, Terdakwa mencium leher Anak Korban lalu melepaskan celana



dan celana dalam Anak Korban hingga terlepas lalu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban secara berulang-ulang;

- Bahwa pada persetubuhan kedua Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban "jangan sampai orang tahu, cukup rahasia kita berdua, kalau orang tahu, kita akan dipenjara", lalu Terdakwa mengatakan "daripada ngedua selingkuh dari Mamak, men kek Aak kan dak ada hubungan e", lalu Anak Korban keluar dari kamar Terdakwa;

- Bahwa pada kejadian ketiga Senin 22 Januari 2024 bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat di Dusun Bukit Lintang Kecamatan Parittiga bukanlah persetubuhan, saat itu Anak Korban sedang tertidur lalu tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dan tidur di sebelah Anak Korban sambil memeluk Anak Korban, saat itu Anak Korban baru tersadar dan mengatakan kepada Terdakwa "awas jangan ganggu ku tidur, pergilah sana" lalu Terdakwa langsung keluar dari kamar Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban ada melakukan perlawanan saat persetubuhan kedua terjadi dengan cara menangkis tangan Terdakwa saat Terdakwa hendak menarik badan Anak Korban;

- Bahwa sperma milik Terdakwa tidak ada yang keluar saat persetubuhan terjadi;

- Bahwa sebelum menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa ada menawarkan narkoba jenis sabu untuk dipakai oleh Anak Korban namun Anak Korban menolak;

- Bahwa sebelum persetubuhan terjadi Terdakwa ada memakai narkoba jenis sabu;

- Bahwa Anak Korban yang memakaikan kembali celana Anak Korban setelah persetubuhan terjadi;

- Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak pernah bercerita kepada paman Anak Korban yaitu SAKSI KETIGA sampai pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 09.30 WIB Anak Korban menceritakan semua perbuatan Terdakwa kepada SAKSI KETIGA;

- Bahwa setelah SAKSI KETIGA mendengar cerita Anak Korban, maka SAKSI KETIGA langsung melapor kepada ayah kandung Anak Korban yaitu SAKSI KEDUA;

- Bahwa SAKSI KEDUA yang melapor kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut karena persetubuhan terjadi di dalam kamar tidur Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada menjanjikan barang yaitu *handphone* Iphone sesudah persetujuan pertama terjadi namun Anak Korban menolak;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah bercerita kepada ibu kandung Anak Korban bernama SAKSI KEEMPAT mengenai persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa atas peristiwa yang diperbuat Terdakwa, Anak Korban menjadi merasa takut dan benci terhadap Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan digunakan pada saat persetujuan terjadi;
- Bahwa Anak Korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. SAKSI KEDUA di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung dari Anak Korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 09.30 WIB, SAKSI KETIGA datang ke rumah Saksi dan meminta Saksi ikut ke rumah SAKSI KETIGA, sesampainya di rumah SAKSI KETIGA sudah ada Anak Korban, nenek dari Anak Korban, dan istri dari SAKSI KETIGA, lalu SAKSI KETIGA mengatakan "*Anak ikak ade masalah, dicabuli sama Heri*";
- Bahwa Saksi lalu menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban dan Anak Korban menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa ada memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban ada melakukan perlawanan saat itu;
- Bahwa saat kejadian tersebut, Anak Korban sedang menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri Anak Korban;
- Bahwa sejak persetujuan tersebut, Anak Korban merasa takut dan trauma;
- Bahwa Saksi yang telah melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. SAKSI KETIGA di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan paman dari Anak Korban;
- Bahwa Ibu Kandung dari Anak Korban adalah merupakan adik dari istri Saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri dari Anak Korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di rumah Saksi yang berada di Dusun Perumnas Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, awalnya Anak Korban datang ke rumah Saksi sambil menangis dan menceritakan telah dinodai oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan Desember 2023 dan Januari 2024;
- Bahwa Saksi lalu menanyakan mengapa Anak Korban baru bercerita sekarang lalu Anak Korban mengatakan takut diancam oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban juga menceritakan dipaksa oleh Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa persetubuhan pertama terjadi di rumah orang tua Terdakwa di Desa Bakit, kejadian kedua di rumah Ibu dari Anak korban yang berada di Dusun Bukit Lintang sedangkan kejadian ketiga Saksi tidak mengetahui dimana tempatnya;
- Bahwa Ibu kandung dari Anak Korban bernama SAKSI KEEMPAT bekerja sebagai karyawan kebersihan di Puskesmas Desa Puput dari pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB sedangkan Terdakwa kerja menjaga lokasi tambang timah;
- Bahwa Terdakwa jarang berada di rumah istri Terdakwa yang berada di Dusun Bukit Lintang Desa Puput Kecamatan Parittiga;
- Bahwa Saksi langsung menemui SAKSI KEDUA yang merupakan ayah kandung Anak Korban lalu Anak Korban memberitahukan SAKSI KEDUA tentang perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. SAKSI KEEMPAT di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menikah secara sah pada tanggal 19 Januari 2018;
- Bahwa Anak Korban adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Korban;
- Bahwa Ayah kandung dari Anak Korban adalah SAKSI KEDUA;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa pada saat pihak kepolisian datang ke rumah Terdakwa untuk menangkap Terdakwa, yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di Desa Bakit Kecamatan Parittiga;
 - Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, Saksi terkejut dan menangis mendengar penjelasan dari pihak Kepolisian;
 - Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 14 April 2008, sehingga usia Anak Korban 15 (lima belas) tahun pada saat terjadi persetubuhan;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada curiga terhadap Terdakwa dan Anak Korban;
 - Bahwa sebelumnya hubungan suami istri antara Saksi dengan Terdakwa berlangsung baik;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa tinggal terpisah rumah dikarenakan Saksi dan Terdakwa mempunyai rumah masing-masing;
 - Bahwa Saksi tinggal di Desa Bukit Lintang Kecamatan Parittiga sedangkan Terdakwa tinggal di Desa Bakit Kecamatan Parittiga;
 - Bahwa Anak Korban jarang menginap di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban ada meminta izin kepada Saksi untuk menginap di rumah Terdakwa pada bulan Desember 2023 dengan tujuan mau bermain dengan kakak tiri Anak Korban yang merupakan anak bawaan dari Terdakwa;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban menjadi sering menyendiri;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah milik Anak Korban dan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak menginginkan barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Ayah tiri dari Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dan SAKSI KEEMPAT menikah secara sah pada tanggal 19 Januari 2018;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa persetubuhan kesatu terjadi pada bulan Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bakit Kecamatan Parittiga;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat persetubuhan pertama terjadi, Anak Korban ada melakukan perlawanan;
- Bahwa pada persetubuhan kedua, Terdakwa memaksa Anak Korban untuk memakai narkoba jenis sabu namun Anak Korban menolak;
- Bahwa pada persetubuhan kedua, Terdakwa memaksa Anak Korban memakai narkoba jenis sabu namun Anak Korban tidak mau sehingga Terdakwa menempelkan pipet yang berisi sabu ke bibir Anak Korban sehingga Anak Korban menghisap sabu tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui *whatsapp* dengan berkata "*aak sini ke kamar*", setelah itu Anak Korban pergi menuju kamar Terdakwa dan sesampainya di dalam kamar Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan sebuah botol kecil yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menghisap narkoba jenis sabu tersebut namun ditolak oleh Anak Korban sehingga Terdakwa sendiri yang menghisap narkoba jenis sabu tersebut dan setelah itu Terdakwa menarik tangan Anak Korban, lalu Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban di atas kasur, kemudian Terdakwa naik ke atas tubuh Anak Korban sambil Terdakwa membuka celana serta celana dalam yang Anak Korban pakai, selanjutnya Terdakwa mengangkat baju Anak Korban sampai ke dada lalu Terdakwa membuka celana yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban setelah itu menggoyangkan penis Terdakwa selama 5 (lima) menit namun tidak sampai mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa turun dari tempat tidur untuk memakai celananya dan Anak Korban juga turun dari tempat tidur dan memakai celananya, lalu Terdakwa ada berkata kepada Anak Korban "*jangan sampai tahu orang Ak cukup rahasia kita bedue, misalkan orang lain tahu otomatis dipenjara*" saat persetubuhan kesatu dan kedua terjadi, kemudian Terdakwa menawarkan *handphone* Iphone kepada Anak Korban namun ditolak oleh Anak Korban, lalu Anak Korban keluar dari kamar Terdakwa;
- Bahwa persetubuhan kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengirimkan pesan *Whatsapp* dan menyuruh Anak Korban menuju kamar Terdakwa, sesampainya di dalam kamar Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menghisap narkoba jenis sabu namun Anak Korban menolak sehingga Terdakwa menempelkan pipet yang berisi narkoba jenis sabu ke bibir Anak Korban dan Anak Korban

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor



langsung menghisap narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Anak Korban berbaring di lantai sambil bermain *handphone*, lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban, namun Anak Korban menangkis tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban ke atas tempat tidur, lalu Terdakwa langsung memeluk dan naik ke atas tubuh Anak Korban kemudian Terdakwa mencium leher Anak Korban dan Terdakwa membuka celana milik Terdakwa dan Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyangkan penis selama kurang lebih 5 (lima) menit tanpa mengeluarkan sperma, kemudian Terdakwa turun dari tempat tidurnya lalu Anak Korban juga turun dari tempat tidur dan memakai celananya, Terdakwa ada berkata kepada Anak Korban "*jangan sampai tahu orang Ak cukup rahasia kita bedue, misalkan orang lain tahu otomatis di penjara*", kemudian Anak Korban keluar dari kamar Terdakwa;

- Bahwa tidak ada orang yang melihat saat persetubuhan kesatu dan kedua terjadi;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban untuk memuaskan nafsu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada menarik tangan Anak Korban saat persetubuhan kesatu dan kedua terjadi, namun tangan Terdakwa ditangkis oleh tangan Anak Korban;
- Bahwa kejadian ketiga pada hari Senin 22 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di dalam kamar Anak Korban yang beralamat di Dusun Bukit Lintang Desa Puput Kecamatan Parittiga, saat itu Anak Korban sedang tidur, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dan Terdakwa tidur di samping badan Anak Korban, lalu Anak Korban tersadar dan mengatakan "*awas jangan ganggu ku tidur, pergilah sana*" lalu Terdakwa ke luar dari kamar Anak Korban, sehingga tidak terjadi persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa sebelum menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa selalu memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan barang bukti yang digunakan pada saat persetubuhan terjadi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan, namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor 440/VER/006/RSUD.01/2024 yang dibuat pada tanggal 2 februari 2024 ditandatangani oleh dr. Novia Dyah Indriyati atas nama ANAK KORBAN, dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan robekan lama di selaput dara arah jam 3, 6, 7, dan 12, pada pemeriksaan penunjang tidak ditemukan kekerasan;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1126/PKP/2008 yang dikeluarkan pada tanggal 3 Mei 2008 atas nama ANAK KORBAN lahir pada tanggal 14 April 2008;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai daster lengan pendek warna pink bermotif renda pada lengan;
2. 1 (satu) helai tangtop berwarna hijau;
3. 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
4. 1 (satu) helai BH/Bra warna hitam;
5. 1 (satu) buah sprej warna hitam motif kotak-kotak putih;
6. 1 (satu) buah selimut warna biru bermotif bunga merah;
7. 1 (satu) buah bantal warna hitam motif kotak-kotak putih;
8. 1 (satu) buah bantal warna merah bermotif garis-garis putih.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 36/PenPid.B-SITA/2024/PN Mtk, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban adalah anak tiri dari Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban adalah anak kandung dari SAKSI KEEMPAT;
- Bahwa Terdakwa telah menikah dengan SAKSI KEEMPAT pada tanggal 19 Januari 2018;
- Bahwa Anak Korban telah 2 (dua) kali disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa persetubuhan terjadi di rumah yang beralamat di Desa Bakit sebanyak 2 (dua) kali dan dipeluk oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor



rumah Anak Korban yang berada di Dusun Bukit Lintang Desa Puput Kecamatan Parittiga;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, awalnya Terdakwa mendorong Anak Korban ke atas kasur lalu membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga terlepas lalu mengangkat baju Anak Korban hingga ke atas dada lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa hingga terlepas, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban, memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkan penis Terdakwa di dalam vagina Anak Korban selama 5 (lima) menit;

- Bahwa persetubuhan kesatu terjadi pada tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan via *whatsapp* "Ak, sini ke kamar" lalu Anak Korban mendatangi kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban "Aak ada makai sabu ok", lalu Anak Korban jawab "tidak ada", lalu Terdakwa menanyakan kembali "jujurla Abah ni la tahu Aak tu dak tidur ok malam-malam", kemudian Anak Korban menjelaskan "ada aku pakai sekali dijebak orang", lalu Terdakwa menanyakan "la lame ok makai sabu e, men nek abah ade ni sekarang", saat itu Anak Korban hanya diam saja tidak menjawab dan melihat Terdakwa mengeluarkan sebuah botol kecil dan butiran kristal, saat itu Terdakwa menawarkan kepada Anak Korban untuk menghisap sabu tersebut namun Anak Korban menolak, lalu Terdakwa langsung memakai sabu di depan Anak Korban, tidak lama kemudian Terdakwa langsung menarik Anak Korban dan mendorong Anak Korban ke atas kasur lalu membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga terlepas lalu mengangkat baju Anak Korban hingga ke atas dada, lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa hingga terlepas, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban secara berulang-ulang selama 5 (lima) menit;

- Bahwa pada persetubuhan kesatu Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban "jangan sampai orang tahu, cukup rahasia kita berdua, kalau orang tahu, kita akan dipenjara" lalu Terdakwa mengatakan "aak mau dak *iphone kayak punya Ayuk?*" lalu Anak Korban menjawab "kalau saya mau saya bisa beli sendiri" lalu Anak Korban keluar dari kamar Terdakwa;

- Bahwa setelah persetubuhan terjadi Anak Korban keluar dari kamar Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetujuan kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban dengan cara mengirim pesan via *Whatsapp* "*Aak ke sini ke kamar*", lalu Anak Korban mendatangi kamar Terdakwa, lalu Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang memakai sabu lalu Terdakwa sempat mengajak Anak Korban memakai sabu namun Anak Korban menolak dengan mengatakan "*Aku enggak pakai sabu*" yang dijawab Terdakwa "*ni pakailah kelak men habis Abah ambil banyak lagi*", saat itu Terdakwa langsung menempelkan pipet yang berisi sabu ke bibir Anak Korban, Anak Korban pun langsung menghisap sabu sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Anak Korban baring di lantai sambil bermain *handphone* kemudian Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban namun ditangkis oleh Anak Korban menggunakan tangan, Terdakwa kembali menarik Anak Korban dan mendorong Anak Korban terjatuh di atas kasur, lalu Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dan menaiki badan Anak Korban, Terdakwa mencium leher Anak Korban lalu melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban hingga terlepas lalu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkan penis Terdakwa di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa pada persetujuan kedua Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban "*jangan sampai orang tahu, cukup rahasia kita berdua, kalau orang tahu, kita akan dipenjara*", lalu Terdakwa mengatakan "*daripada ngedua selingkuh dari Mamak, men kek Aak kan dak ada hubungan e*", lalu Anak Korban keluar dari kamar Terdakwa;
- Bahwa pada kejadian ketiga bukanlah persetujuan, saat itu Anak Korban sedang tertidur lalu tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dan tidur di sebelah Anak Korban sambil memeluk Anak Korban, saat itu Anak Korban baru tersadar dan mengatakan kepada Terdakwa "*awas jangan ganggu ku tidur, pergilah sana*" lalu Terdakwa langsung keluar dari kamar Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban ada melakukan perlawanan saat persetujuan kedua dengan cara menangkis tangan Terdakwa saat Terdakwa hendak menarik badan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengeluarkan sperma saat persetujuan terjadi;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa ada menawarkan narkoba jenis sabu untuk dipakai oleh Anak Korban namun Anak Korban menolak;
- Bahwa sebelum persetujuan terjadi Terdakwa ada memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Anak Korban yang memakaikan kembali celana Anak Korban setelah persetujuan terjadi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 09.30 WIB Anak Korban menceritakan kepada SAKSI KETIGA tentang perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa setelah SAKSI KETIGA mendengar cerita Anak Korban, maka SAKSI KETIGA langsung memanggil ayah kandung Anak Korban yaitu SAKSI KEDUA untuk langsung mendengar cerita dari Anak Korban;
- Bahwa SAKSI KEDUA yang melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut karena persetujuan terjadi di dalam kamar tidur di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada menjanjikan barang yaitu *handphone* Iphone sesudah persetujuan kesatu terjadi namun Anak Korban menolak;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah bercerita kepada ibu kandung Anak Korban bernama SAKSI KEEMPAT mengenai persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 440/VER/006/RSUD.01/2024 yang dibuat pada tanggal 2 februari 2024 ditandatangani oleh dr. Novia Dyah Indriyati atas nama ANAK KORBAN, dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan robekan lama di selaput dara arah jam 3, 6, 7, dan 12, pada pemeriksaan penunjang tidak ditemukan kekerasan;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1126/PKP/2008 yang dikeluarkan pada tanggal 3 Mei 2008 atas nama ANAK KORBAN lahir pada tanggal 14 April 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, untuk menyingkat Putusan maka dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perorangan atau korporasi, ini berarti siapa saja baik perorangan maupun korporasi sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **TERDAKWA** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Mentok;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor



Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang maksudnya apabila salah satu perbuatan dalam pasal ini telah dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari beberapa sub unsur tersebut, maka berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memilih sub unsur “melakukan kekerasan” untuk diuraikan pembuktiannya dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melakukan kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu agar orang lain itu menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sejumlah 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa persetubuhan kesatu terjadi pada tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan via *whatsapp* "Ak, sini ke kamar" lalu Anak Korban mendatangi kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban "Aak ada makai sabu ok", lalu Anak Korban jawab "tidak ada", lalu Terdakwa menanyakan kembali "jujurla Abah ni la tahu Aak tu dak tidur ok malam-malam", kemudian Anak Korban menjelaskan "ada aku pakai sekali dijebak orang", lalu Terdakwa menanyakan "la lame ok makai sabu e, men nek Abah ade ni sekarang", saat itu Anak Korban hanya diam saja tidak menjawab dan melihat Terdakwa mengeluarkan sebuah botol kecil dan butiran kristal, saat itu Terdakwa menawarkan kepada Anak Korban untuk menghisap sabu tersebut namun Anak Korban menolak, lalu Terdakwa langsung memakai sabu di depan Anak Korban, tidak lama kemudian Terdakwa langsung menarik Anak Korban dan mendorong Anak Korban ke atas kasur lalu membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga terlepas lalu mengangkat baju Anak Korban hingga ke atas dada, lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa hingga terlepas, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban secara berulang-ulang selama 5 (lima) menit;

Menimbang, bahwa pada persetubuhan kesatu Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban "jangan sampai orang tahu, cukup rahasia kita berdua, kalau orang tahu, kita akan dipenjara" lalu Terdakwa mengatakan "aak mau dak iphone kayak punya Ayuk?" lalu Anak Korban menjawab "kalau saya mau saya bisa beli sendiri" lalu Anak Korban keluar dari kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa persetubuhan kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban dengan cara mengirim pesan via *Whatsapp* "Aak ke sini ke kamar", lalu Anak Korban mendatangi kamar Terdakwa, lalu Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang memakai sabu lalu Terdakwa sempat mengajak Anak Korban memakai sabu namun Anak Korban menolak dengan mengatakan "Aku enggak pakai sabu" yang dijawab Terdakwa "ni pakailah kelak men habis Abah ambil banyak lagi", saat itu Terdakwa langsung menempelkan pipet yang berisi sabu ke bibir Anak Korban, Anak Korban pun langsung menghisap sabu sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Anak Korban baring di lantai sambil bermain *handphone* kemudian Terdakwa langsung menarik tangan Anak

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban namun ditangkis oleh Anak Korban menggunakan tangan, Terdakwa kembali menarik Anak Korban dan mendorong Anak Korban terjatuh di atas kasur, lalu Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dan menaiki badan Anak Korban, Terdakwa mencium leher Anak Korban lalu melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban hingga terlepas lalu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkan penis Terdakwa di dalam vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada persetubuhan kedua Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban "*jangan sampai orang tahu, cukup rahasia kita berdua, kalau orang tahu, kita akan dipenjara*", lalu Terdakwa mengatakan "*daripada ngedua selingkuh dari Mamak, men kek Aak kan dak ada hubungan e*", lalu Anak Korban keluar dari kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Anak Korban ada melakukan perlawanan saat persetubuhan kedua dengan cara menangkis tangan Terdakwa saat Terdakwa hendak menarik badan Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada kejadian ketiga hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat di Dusun Bukit Lintang Kecamatan Parittiga bukanlah persetubuhan, saat itu Anak Korban sedang tertidur lalu tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dan tidur di sebelah Anak Korban sambil memeluk Anak Korban, saat itu Anak Korban baru tersadar dan mengatakan kepada Terdakwa "*awas jangan ganggu ku tidur, pergilah sana*" lalu Terdakwa langsung keluar dari kamar Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengeluarkan sperma saat persetubuhan terjadi;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 09.30 Anak Korban menceritakan kepada SAKSI KETIGA tentang perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah SAKSI KETIGA mendengar cerita Anak Korban, maka SAKSI KETIGA langsung memanggil ayah kandung Anak Korban yaitu SAKSI KEDUA untuk langsung mendengar cerita dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut karena persetubuhan terjadi di dalam kamar tidur di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat persetubuhan kesatu dan kedua, Terdakwa ada menarik tangan Anak Korban yang ditangkis oleh Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak Korban adalah anak tiri dari Terdakwa;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor



Menimbang, bahwa Anak Korban adalah anak kandung dari SAKSI KEEMPAT;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menikah dengan SAKSI KEEMPAT pada tanggal 19 Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 440/VER/006/RSUD.01/2024 yang dibuat pada tanggal 2 februari 2024 ditandatangani oleh dr. Novia Dyah Indriyati atas nama ANAK KORBAN, dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan robekan lama di selaput dara arah jam 3, 6, 7, dan 12, pada pemeriksaan penunjang tidak ditemukan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1126/PKP/2008 yang dikeluarkan pada tanggal 3 Mei 2008 atas nama ANAK KORBAN lahir pada tanggal 14 April 2008, saat persetubuhan terjadi usia Anak Korban 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menarik tangan Anak Korban yang ditangkis oleh Anak Korban, kemudian Terdakwa menaikan baju Anak Korban, Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban, Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkan penis Terdakwa di dalam vagina Anak Korban selama 5 (lima) menit, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang maksudnya apabila salah satu perbuatan dalam pasal ini telah dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari beberapa sub unsur tersebut, maka berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memilih sub unsur “orang tua” untuk diuraikan pembuktiannya dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa “orang tua” adalah ayah kandung dan/atau ibu kandung, atau ayah tiri dan/atau ibu tiri, atau ayah angkat dan/atau ibu angkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dan keterangan Terdakwa menyatakan Anak Korban adalah anak tiri dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Anak Korban adalah anak kandung dari SAKSI KEEMPAT;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menikah dengan SAKSI KEEMPAT pada tanggal 19 Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "yang dilakukan oleh orang tua" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang mengatur secara khusus mengenai pemberian sanksi pidana kepada pelakunya yaitu adanya ancaman hukuman kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda yang wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana serta adanya pidana minimum yang dikenakan pada pelaku tindak pidana, namun oleh karena Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak mengatur pidana pengganti jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai aturan umum dapat diberlakukan dalam perkara ini dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai daster lengan pendek warna pink bermotif renda pada lengan;
2. 1 (satu) helai tangtop berwarna hijau;
3. 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
4. 1 (satu) helai BH/Bra warna hitam;
5. 1 (satu) buah sprei warna hitam motif kotak-kotak putih;
6. 1 (satu) buah selimut warna biru bermotif bunga merah;
7. 1 (satu) buah bantal warna hitam motif kotak-kotak putih;
8. 1 (satu) buah bantal warna merah bermotif garis-garis putih;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai daster lengan pendek warna pink bermotif renda pada lengan, 1 (satu) helai tangtop berwarna hijau, 1 (satu) helai celana dalam warna hitam, 1 (satu) helai BH/Bra warna hitam, 1 (satu) buah sprei warna hitam motif kotak-kotak putih, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selimut warna biru bermotif bunga merah, 1 (satu) buah bantal warna hitam motif kotak-kotak putih, 1 (satu) buah bantal warna merah bermotif garis-garis putih, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma psikologis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Korban yang seharusnya melindungi Anak Korban;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh orang tua" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) helai daster lengan pendek warna pink bermotif renda pada lengan;
2. 1 (satu) helai tangtop berwarna hijau;
3. 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
4. 1 (satu) helai BH/Bra warna hitam;
5. 1 (satu) buah sprei warna hitam motif kotak-kotak putih;
6. 1 (satu) buah selimut warna biru bermotif bunga merah;
7. 1 (satu) buah bantal warna hitam motif kotak-kotak putih;
8. 1 (satu) buah bantal warna merah bermotif garis-garis putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh kami, Triana Angelica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risduanita Wita, S.H., dan Arindo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hardi Jumaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Diska Harsandini, S.H. dan Anastasia Beatrice Sinaga, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risduanita Wita, S.H.

Triana Angelica, S.H., M.H.

Arindo, S.H.

Panitera Pengganti,

Hardi Jumaidi, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor